



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

file 10- soft copy

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

**RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA/KAMPUNG DAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA GURU DAN NON GURU TAMAN KANAK-KANAK/
RAUDHATUL ATHFAL SWASTA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 telah dianggarkan alokasi dana desa/kampung dan bantuan keuangan kepada guru dan non guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Swasta;
 - b. bahwa untuk menjamin likuiditas akibat belum ditransfernya dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak triwulan IV Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Desa/Kampung dan Bantuan Keuangan Kepada Guru dan Non guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Swasta Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA/KAMPUNG DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA GURU DAN NON GURU TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL SWASTA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Alokasi Dana Desa/Kampung yang selanjutnya disingkat ADD/ADK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan angka persentase tertentu yang bersumber dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus.
9. Bantuan Keuangan kepada guru dan non guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Swasta adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung untuk pembayaran honor guru dan non guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Swasta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
10. Kurang Bayar Alokasi Dana Desa/Kampung yang selanjutnya disebut kurang bayar ADD/ADK adalah selisih kurang antara ADD/ADK yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan ADD/ADK yang telah disalurkan.
11. Kurang Bayar Bantuan Keuangan kepada guru dan non guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Swasta adalah selisih kurang antara bantuan keuangan kepada guru dan non guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Swasta yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikurangi yang telah disalurkan.

BAB II

BESARAN KURANG BAYAR

Pasal 2

Kurang Bayar ADD/ADK yang harus dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 22.398.626.258,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Kurang Bayar Bantuan Keuangan kepada guru dan non guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Swasta yang harus dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.732.700.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 106